



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu dan efektif, maka Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk mengatur materi muatan dan prosedur pembentukan peraturan daerah sehingga tetap berada dalam kerangka hukum nasional serta mampu memberikan keadilan hukum bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencapai kinerja pembentukan peraturan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah, diperlukan materi muatan yang bermutu dan berdasarkan prosedur pembentukan peraturan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Baperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur.
11. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah yang pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
12. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Properda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

13. Naskah

13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Peraturan Daerah yang telah diundangkan dengan maksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberlakuan suatu Perda untuk dapat dilakukan suatu tindakan tertentu.
17. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
18. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.
19. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
20. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

- (1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;

c. kesesuaian

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan Perda harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum;
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
 - k. konsistensi baik secara vertikal maupun horisontal;
 - l. kelestarian alam; dan
 - m. kearifan lokal.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang akan dibentuk.

Pasal 3

- (1) Perda berisi materi muatan dalam rangka:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus daerah;
 - c. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. aspirasi masyarakat daerah; dan
 - e. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
- (2) Perda dapat memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan Kabupaten/Kota apabila terdapat pengaturan yang materi muatannya terkait Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Perda dapat memuat ketentuan sanksi berupa :

- a. sanksi administrasi; dan/atau
- b. sanksi pidana.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar, sanksi yang bersifat mengembalikan kepada keadaan semula, dan sanksi administrasi lainnya.
- (2) Sanksi administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administrasi; dan/atau
 - h. sanksi administrasi tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perda yang memuat ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan kualifikasi tindak pidana sebagai pelanggaran.
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 7

Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penyelarasan akhir;

e. penetapan

- e. penetapan atau pengesahan;
- f. pengundangan;
- g. klarifikasi dan evaluasi; dan
- h. penyebarluasan.

Pasal 8

Penyusunan rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Properda.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Properda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyusunan Properda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Properda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.

(2) Penetapan

- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dilakukan oleh Baperda dan Biro Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Properda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Bagian Kedua

Penyusunan Properda di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Pasal 12

- (1) Penyusunan Properda di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan usulan Properda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum.
- (3) Hasil penyusunan Properda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Properda di lingkungan Pemerintah Provinsi kepada Baperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Properda di lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyusunan Properda di Lingkungan DPRD

Pasal 15

- (1) Penyusunan Properda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Baperda.

(2) Penyusunan

- (2) Penyusunan Properda di lingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Baperda.
- (3) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Baperda menyampaikan usulan Properda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Properda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Keempat Penetapan Properda

Pasal 17

- (1) Penyusunan Properda antara Pemerintah Provinsi dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Baperda.
- (2) Baperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Properda berdasarkan hasil penyusunan Properda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Properda antara Pemerintah Provinsi dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Properda.
- (4) Baperda menyampaikan Properda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Properda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Properda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima Pelaksanaan Properda

Pasal 18

- (1) DPRD dan Pemerintah Provinsi melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Properda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Provinsi menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Properda tahun berikutnya.

(3) Apabila

- (3) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Properda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam Properda paling cepat 2 (dua) tahun setelah Rancangan Perda tersebut dikeluarkan dari Properda.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik dan draft rancangan Perda.

Bagian Keenam
Properda Kumulatif Terbuka

Pasal 19

Dalam Properda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.

Bagian Ketujuh
Perubahan Properda

Pasal 20

- (1) Setelah penetapan Properda, DPRD dan/atau Gubernur dapat mengajukan perubahan Properda.
- (2) Perubahan Properda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penambahan rancangan Perda di luar Properda; dan
 - b. penghapusan rancangan Perda dalam Properda.

Pasal 21

- (1) Penambahan daftar rancangan Perda di luar Properda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti

- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Baperda dan Biro Hukum;
 - d. akibat pembatalan Perda oleh Menteri Dalam Negeri; dan
 - e. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Properda ditetapkan.
- (3) Penambahan daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 22

Penghapusan daftar rancangan Perda dalam Properda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya pencabutan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Perda oleh Pejabat atau Badan yang berwenang;
- b. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau
- c. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda.

Pasal 23

Penetapan Properda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Perubahan Properda.

BAB V
PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Properda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan atau Naskah
Akademik

Pasal 25

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. Pencabutan Perda; atau
 - c. Perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Pokok pikiran; dan
 - b. Materi muatan yang diatur.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilakukan oleh Kepala SKPD.

(2) Penyusunan

- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Baperda.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.
- (4) Penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 27

- (1) Biro Hukum melakukan penyesuaian Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari SKPD.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam Rapat Penyesuaian dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perda oleh SKPD

Pasal 28

- (1) Gubernur memerintahkan Kepala SKPD untuk menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. SKPD pengusul rancangan Perda;
 - d. Biro Hukum;
 - e. SKPD terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.

(4) Gubernur

- (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala SKPD pengusul rancangan Perda.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 31

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum dan Kepala SKPD pengusul.

Pasal 32

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

Pasal 33

- (1) Dalam hal materi muatan Rancangan Perda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan/atau ketertiban umum, Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/atau meminta dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diberi paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Perubahan

- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pengusul untuk dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi paraf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum dan Kepala SKPD pengusul.
- (4) Ketua tim penyusun menyampaikan Rancangan Perda hasil perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Ketua tim penyusunan memaparkan Rancangan Perda hasil perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Paragraf 2

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 34

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Biro Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6.
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda;
 - dan
 2. tata bahasa.
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 35

Pasal 35

Kepala Biro Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 36

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD untuk dilakukannya pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Baperda.
- (2) Pengajuan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 39

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.

(2) Penjelasan

- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul melibatkan Baperda dan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Paragraf 2

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Baperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 41

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6.

c. memantapkan

- c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Biro Hukum, perancang perundang-undangan, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 42

- (1) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Baperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai kajian dari Baperda.
- (3) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul dapat berkoordinasi dengan Baperda.
- (4) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Baperda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 43

- (1) Baperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dengan pengusul.
- (2) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Pimpinan Baperda dan Pengusul/Perwakilan Pengusul/Pimpinan Pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Pembahasan Internal Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 44

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.
- (2) Berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Musyawarah DPRD menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengagendakan:
 - a. penyampaian nota penjelasan oleh pengusul;
 - b. penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda;
 - c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
 - d. pengambilan keputusan DPRD atas usul Rancangan Perda bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dalam rapat paripurna internal DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 46

- (1) Dalam rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul

- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Rapat paripurna internal DPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

Pasal 47

- (1) Dalam menyempurnakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), pengusul melakukan koordinasi dengan Baperda.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada :
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.

Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.

Pasal 49

Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Provinsi terhadap rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan/atau Gubernur.

Bagian Kelima
Persandingan Rancangan Perda

Pasal 50

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 51

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan setelah adanya kajian dari Baperda dengan mempertimbangkan pendapat Biro Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.
- (3) Baperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Baperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (5) Dalam hal kajian Baperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB VI
PEMBAHASAN

Pasal 53

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 54

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD dan/atau Gubernur ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Baperda.
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Baperda atau panitia khusus dengan memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Pasal 55

- (1) Dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Gubernur membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Ketua Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 56

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pemandangan

2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan pembahas Rancangan Perda dari DPRD dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
- c. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, Baperda atau panitia khusus dilakukan bersama Gubernur atau Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi.
- d. penyelarasan oleh Baperda dan Biro Hukum.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pendapat akhir Gubernur.
- (4) Penjelasan dan pendapat akhir Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan ayat (3) huruf c disampaikan langsung oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur berhalangan hadir, maka penyampaian penjelasan dan pendapat akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan oleh Wakil Gubernur.

Pasal 57

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka pimpinan DPRD dan Gubernur menandatangani persetujuan bersama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.

Pasal 58

Pasal 58

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan dan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 59

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal DPRD atau Gubernur tidak menyetujui untuk penarikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut tetap harus dibahas.
- (4) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 60

Mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELARASAN AKHIR

Pasal 61

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Baperda bersama Biro Hukum dengan pembahas dari DPRD dan SKPD terkait.

(2) Penyelarasan

- (2) Penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Perda.
- (3) Dalam hal terdapat materi muatan atau substansi rancangan Perda yang masih kabur dan/atau belum disepakati oleh pembahas dari DPRD dan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Baperda dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada pembahas dari DPRD dan Tim Asistensi untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (4) Dalam hal kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Baperda dapat menunda pelaksanaan penyelarasan akhir.

Pasal 62

- (1) Hasil penyelarasan akhir diparaf oleh Pimpinan Baperda dan Kepala Biro Hukum pada setiap halaman.
- (2) Hasil penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Baperda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 63

Rancangan Perda yang belum melalui tahapan penyelarasan akhir tidak dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).

BAB VIII PENETAPAN ATAU PENGESAHAN

Pasal 64

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).

Pasal 65

- (1) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register.

(2) Rancangan

- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Gubernur dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 66

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Penomoran Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor bulat.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun.

BAB IX

PENGUNDANGAN

Pasal 68

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

(2) Sekretaris

- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda tersebut.
- (3) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian naskah asli Perda.
- (4) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Biro Hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pengusul.

Pasal 69

- (1) Setiap Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pengundangan Perda dan Penjelasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan menandatangani naskah Perda paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Perda ditetapkan.
- (2) Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan seri sebagai berikut:
 - a. Seri A : untuk Perda tentang APBD;
 - b. Seri B : untuk Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Seri C : untuk Perda tentang organisasi perangkat daerah;
 - d. Seri D : untuk Perda tentang yang mengatur materi Perda selain huruf A sampai dengan huruf C.

BAB X
EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu
Evaluasi Perda

Pasal 71

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana tata ruang daerah;kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur juga menyampaikan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, dan penjabaran pertanggungjawaban APBD.

Pasal 72

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta telah diberikan nomor register, Gubernur menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Baperda untuk melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Biro Hukum, kecuali terhadap hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

(4) Terhadap

- (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Gubernur menyampaikan rancangan Perda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor register.

Bagian Kedua
Klarifikasi Perda

Pasal 73

- (1) Gubernur menyampaikan Perda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Perda yang sudah dilakukan evaluasi.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda, maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pembatalan, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal DPRD dan Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda diterima.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan seluruhnya, maka Perda tetap dijalankan.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan sebagian, maka Gubernur atau DPRD mengajukan rancangan perubahan Perda untuk disesuaikan dengan Keputusan Presiden.
- (5) Rancangan perubahan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas sesuai dengan Perda ini.
- (6) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak seluruhnya oleh Presiden, maka Gubernur dan DPRD melakukan pencabutan terhadap Perda tersebut.

BAB XI
KAJIAN PERDA

Pasal 75

- (1) DPRD dan Pemerintah Provinsi melakukan kajian terhadap Perda yang telah ditetapkan.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Baperda dan Gubernur menugaskan Biro Hukum untuk melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan dan/atau efektivitas Perda yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil kajian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam melaksanakan kajian terhadap Perda, Baperda mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XII
PENYEBARLUASAN

Pasal 76

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi sejak penyusunan Properda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 77

- (1) Penyebarluasan Properda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi yang dikoordinasikan oleh Baperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, Baperda atau panitia khusus.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 78

Pasal 78

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah untuk Perda yang merupakan usul Gubernur ; dan
 - b. Sekretariat DPRD untuk Perda yang merupakan usul DPRD.
- (3) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), Pemerintah Provinsi:
 - a. menyampaikan salinan otentik Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, SKPD dan pihak terkait;
 - b. menyediakan salinan Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Masyarakat yang membutuhkan salinan otentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 80

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), Pemerintah Provinsi menyelenggarakan system jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB XIII
PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 81

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
- (2) Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Gubernur harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh Peraturan Gubernur.
- (3) Setiap Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda tersebut.
- (4) Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda tersebut diundangkan.
- (5) Gubernur wajib menyampaikan salinan Peraturan Gubernur kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Gubernur belum menetapkan peraturan Gubernur dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur wajib menyampaikan perihal kemajuan proses pembentukan Peraturan Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD menugaskan Baperda untuk melakukan koordinasi mengenai kemajuan proses pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mengundang mitra kerja terkait dari lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB XIV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Perda.

(2) Masukan

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 83

- (1) Semua pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, penyusunan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifikasi, penyelarasan akhir, dan penyebarluasan Properda, rancangan Perda dan Perda.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

- (1) Penulisan Perda dan Produk Hukum Daerah lainnya diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Perda dan Produk Hukum Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

(4) Nomor

(4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Biro Hukum.

Pasal 85

Dalam setiap tahapan pembentukan Perda, DPRD atau Pemerintah Provinsi dapat mengikutsertakan perancang perundang-undangan, tenaga ahli dan peneliti.

Pasal 86

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam membentuk peraturan daerah.

Pasal 87

Perda Provinsi dijadikan bahan acuan bagi Gubernur dalam melakukan evaluasi dan/atau klarifikasi terhadap Perda Kabupaten/Kota.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Semua ketentuan mengenai Program Legislasi Daerah dan Badan Legislasi Daerah yang diatur dalam produk hukum daerah Provinsi Jawa Timur yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini harus dibaca dan dimaknai sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 89

Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 April 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), (5) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom diberikan kewenangan mengatur (*regelend*) dan mengurus (*bestuur*) untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kewenangan mengatur dimaksud dijalankan dalam bentuk menetapkan peraturan daerah.

Provinsi Jawa Timur sebagai daerah otonom telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah. Namun pada tahun 2014 terjadi perkembangan hukum dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berlakunya beberapa jenis peraturan perundang-undangan di atas telah berimplikasi terhadap substansi, prosedur dan kelembagaan pembentukan peraturan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Untuk menjaga keberlakuan normatif, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah perlu diganti untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Peraturan

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dan penambahan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013, yaitu antara lain:

1. Perubahan istilah dari Badan Legislasi Daerah dirubah menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang disebut Baperda dan Program Legislasi Daerah dirubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang disebut Properda.
2. Penyusunan Peraturan Daerah sebagai akibat dari pembatalan Perda oleh Menteri Dalam Negeri bukan lagi termasuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka, tetapi termasuk dalam kategori “Dalam Keadaan Tertentu”.
3. Ancaman sanksi pidana dan sanksi administrasi yang dapat dimuat dalam Perda semakin diperinci dan dipertegas, khususnya mengenai ancaman sanksi administrasi.
4. Penyusunan Properda harus didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan oleh Baperda dan Biro Hukum yang didasarkan pada:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
5. Dalam hal rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik, maka Biro Hukum Provinsi melakukan penyalarsan terhadap Naskah Akademik rancangan Perda yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas politik hukum dasar penyusunan rancangan Perda berdasarkan hasil kajian/penelitian dalam Naskah Akademik.
6. Pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Provinsi didahului dengan pembentukan Tim dengan keputusan Gubernur. Tim tersebut terdiri dari:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. SKPD Pengusul rancangan Perda;
 - d. Biro Hukum;
 - e. SKPD terkait; dan
 - f. Perancang peraturan perundang-undangan
7. Penyampaian Perda yang telah disetujui bersama oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, berbeda dengan aturan sebelumnya yang ditentukan paling lama 7 (tujuh) hari.

8. Gubernur

8. Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda. Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register dari Menteri Dalam Negeri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, belum dapat ditetapkan oleh Gubernur dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
9. Penambahan materi rancangan Perda yang harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu rancangan Perda yang mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, termasuk rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban APBD;
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana tata ruang daerah.
10. Terhadap keputusan pembatalan Perda oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur tidak lagi mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung, akan tetapi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda diterima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur. Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf k

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas konsistensi baik secara vertikal maupun horisontal" adalah bahwa setiap Perda yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah lainnya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian alam" adalah bahwa setiap Perda yang dibentuk harus dapat menjaga kelestarian alam. Materi muatan Perda tidak boleh mengatur ketentuan yang dapat merusak kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan dan ekosistemnya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk harus menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Jika tidak bertentangan dengan hukum nasional maka suatu peraturan daerah yang dibentuk harus mengandung kearifan lokal yang disesuaikan dengan materi muatan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan" adalah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Konsepsi Rancangan Perda tersebut harus dilampirkan oleh pengusul pada saat mengajukan usulan rancangan Perda yang akan dimuat dalam Properda.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengkajian dan penyelarasan dimaksudkan untuk mengkaji, meneliti atau menyelaraskan rancangan Perda dan Naskah Akademik dengan konsepsi rancangan Perda yang disertakan pada saat pengajuan Properda atau untuk menyesuaikan Naskah Akademik dan draft rancangan Perda dengan Properda.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan pembahas dari DPRD dengan memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas. Misalnya materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut perekonomian, maka pembahas dari DPRD ialah alat kelengkapan atau komisi di DPRD yang menangani bidang perekonomian. Namun jika materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut lintas sektoral seperti hukum, pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, kesejahteraan sosial dan lainnya, maka pembahas dari DPRD dilakukan oleh gabungan komisi atau panitia khusus.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengkhususan terhadap mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD yang tidak sama dengan mekanisme pembahasan rancangan Perda lainnya sebagaimana diatur dalam Perda ini. Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD merupakan rancangan Perda yang bersifat khusus, sehingga mekanisme penyusunan dan pembahasannya juga bersifat khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk hasil evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, Pimpinan DPRD menugaskan Badan Anggaran DPRD untuk melakukan penyempurnaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Produk Hukum Daerah" pada ayat ini meliputi produk hukum daerah yang bersifat peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat peraturan terdiri atas Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, dan Peraturan DPRD. Sedangkan produk hukum yang bersifat penetapan terdiri atas Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 48